

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dihasilkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Obyek perjanjian dalam kerja antara karyawan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dengan Pihak Pengelola Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang berupa jenis pekerjaan administrasi dan arsiparis yang terdapat dalam surat perjanjian penyediaan jasa pekerja yang dituangkan dalam surat perintah kerja telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 dan undang undang No 11 Tahun 1992 tentang Ketenagakerjaan, sebagai pengganti peraturan perundang-undangan bidang ketenagakerjaan yang sudah ada sebelumnya yaitu Undang-undang No 14 Tahun 1969 tentang ketentuan ketentuan pokok mengenai tenaga kerja yang di nilai sudah tidak sesuai dengan kemajuan perkembangan masalah ketenagakerjaan. Menurut Pasal 86 ayat 1 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dikatakan, bahwa : "Setiap pekerja/karyawan mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas : moral dan kesusilaan; dan perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai Agama.

2. Sesuai dengan Undang-undang No. 3 tanggal 11 dan 17 Pebruari 1992, serta Undang-undang No13 Tahun 2003 program jaminan sosial tenagakerja (Jamsostek) sebagai wujud perlindungan hukum karyawan merupakan program wajib mencakup jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, dan jaminan pemeliharaan kesehatan khususnya untuk karyawan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, kemudian juga premi atau iuran jaminan kecelakaan, iuran jaminan kematian dan iuran jaminan pemeliharaan kesehatan ditanggung oleh UMY, meskipun tidak semua jaminan diberikan terhadap karyawannya tetapi sebagian sudah meliputi pelaksanaan perlindungan hukum terhadap Karyawannya.
3. Semua bentuk jaminan tersebut adalah merupakan bentuk perlindungan hukum terhadap Pekerja/karyawan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Secara keseluruhan pemberian tunjangan oleh UMY terhadap karyawannya tersebut perlu disederhanakan menuju ke peraturan Perundang-undangan dan peningkatan produktivitas kerja dan produktivitas perusahaan.

## Saran

Penulis menyarankan bahwa:

1. Pekerja/karyawan harus mempunyai hak dalam mitra kerja yang saling membutuhkan satu sama lain, agar antara Karyawan dengan Pihak Universitas Muhammadiyah Yogyakarta terjaga dalam hubungan profesionalitas dalam kerja serta terjaganya keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam sebuah pekerjaan.
2. Serikat Pekerja dan Karyawan adalah organisasi yang harus dibentuk dari, oleh, dan untuk pekerja/buruh baik di Universitas maupun diluar Universitas, khususnya di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis dan bertanggung jawab guna memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan kepentingan pekerja/karyawan serta meningkatkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya.
3. Harus didirikannya serikat pekerja/Karyawan merupakan sarana untuk memperjuangkan hak dan kepentingan pekerja/karyawan dalam menciptakan ketertiban hubungan dalam berbagai pihak.
4. Jaminan yang diberikan oleh pihak Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Hendaknya sesuai dengan peraturan perundang-undang ketenaga kerjaan.